

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai karakteristik dari para responden. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang dijadikan responden, sehingga dapat menimbulkan keyakinan bahwa hasil dari penelitian ini adalah benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Aruminingsih, S.H., M.H.
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Strata II (Hukum)
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

2. Nama : Sri Sennaningsi, S.H.
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Strata I (Hukum)
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Penentuan responden tersebut didasari pada pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili lembaga atau institusinya sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dapat terjawab. Jawaban yang diberikan adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para responden di lembaga atau institusinya, sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh sumber dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian yang dipaparkan akan disertai dengan analisis penulis.

B. Ketentuan Barang Bukti dan Alat Bukti pada Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dapat kita lihat, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur penggunaan narkotika, undang-undang ini juga mengatur ketentuan-ketentuan tentang perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tergolong tindak kejahatan. Jika dipahami pada Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap perbuatan yang memenuhi unsur pidana pada Pasal-pasal dalam Bab XV akan dikenakan sanksi pidana, dan pemberian sanksi pidana juga ditentukan dengan jenis perbuatannya disertai dengan kuantitas jumlah barang bukti yang telah dicantumkan pada setiap pasal dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat di lihat dari kutipan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

Pasal 112 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- dan paling banyak Rp. 8000.000.000,-

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 114 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-.
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$.

Bagi seorang hakim, dalam hal membuktikan unsur-unsur pidana pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah mengalami kendala. Menurut hakim pada ketentuan pidana di dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah memberikan keterangan lebih terperinci bila di bandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu :

1. Pada Pasal 112 ayat (1) di jelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman diberikan sanksi pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

800.000.000,- dan paling banyak Rp. 8000.000.000,- . Pada ayat (2) di pertegas lagi dengan kuantitas barang buktinya yaitu jika berat barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram maka sanksi pidana yang di berikan lebih besar dari sanksi pidana pada ayat (1);

2. Pada Pasal 114 ayat (1) di jelaskan juga bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-, dan pada ayat (2) di pertegas lagi dengan kuantitas barang buktinya yaitu jika berat barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram maka sanksi pidana yang di berikan lebih besar dari sanksi pidana pada ayat (1).

Menurut Sri Sennaningsi isi pasal tersebut dibuat seperti diatas, karena seiring perkembangan zaman peredaran narkotika pada saat ini jauh lebih besar jumlahnya bila dibandingkan dengan peredaran narkotika pada 10 tahun kebelakang, dan perkara tindak pidana narkotika yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya tidak pernah berkurang (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang).

Menurut Sri Sennaningsi, dalam pemeriksaan persidangan, seorang hakim setelah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti yang ada, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut;
- c. Kejahatan atau pelanggaran apa yang telah dilakukan terdakwa;
- d. Pidana apa yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa

Dasar hakim saat melakukan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana, misalnya pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba seperti :

1. memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ditambah dengan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman(Pasal 112).
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ditambah dengan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman (Pasal 114).

Bagi hakim, untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pada Pasal 184 KUHAP, maka hakim untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa maka disinilah fungsi penting barang bukti. Dengan kata lain barang bukti berfungsi sebagai data

penunjang/pendukung bagi alat bukti dan keyakinan hakim. Pada Pasal 112 dan 114 dapat di pahami bahwa :

a. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penyalah guna yang digolongkan sebagai pemakai/pecandu pada tindak pidana narkoba saat menggunakan barang bukti jauh lebih sedikit dibanding dengan pengedar/penjual narkoba, diantaranya seperti narkoba yang ditemukan tidak banyak, dan pelaku dalam hal ini pemakai/pecandu belum berpengalaman artinya terjadi akibat pengaruh faktor internal dan faktor ekstrnal.

b. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penyalah guna yang dikategorikan sebagai pengedar/penjual dalam tindak pidana narkoba jauh lebih berpengalaman dibanding pemakai/pecandu narkoba, sarana barang bukti sampai kepada proses kerja atau operasionalnya lebih terorganisir dibanding pemakai/pecandu narkoba, jumlah barang bukti yang ditemukan lebih banyak dan komplit, seperti menggunakan kendaraan, timbangan, pengiriman paket yang dikemas rapih dalam bentuk kardus, jaringan yang digunakan berantai, sehingga tidak jarang dalam persidangan tahap pembuktian bagi terpidana pengedar/penjual narkoba jauh lebih rumit dibanding pemakai/pecandu narkoba.

Menurut Sri Sennaningsi mengenai ketentuan alat-alat bukti pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni (Rusli Muhammad, 2007 : 192) :

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Pada perinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrjin bewijskracht*.

c. Alat bukti surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Hari Sasangka, 2003 : 62).

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian (Rusli Muhammad, 2007 : 192).

d. Alat bukti petunjuk

Pada perinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lainnya atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.

e. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa. Sehingga dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju daripada pengakuan terdakwa.

Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya barang bukti dan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa di buat agar menjadi dasar untuk membuat keputusan.

Dari uraian diatas penulis dapat disimpulkan, bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk stelsel*), yaitu keseimbangan antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*.

Adapun alasannya karena :

1. Faktor keyakinan Hakim “dibatasi”, artinya keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, logis, dan benar-benar dapat diterima dengan akal sehat, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.
2. Sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim, tetapi lebih kepada kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas:

terdakwa baru benar-benar dihukum jika apa yang didakwakan benar-benar terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

C. Keterkaitan Penggunaan Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Putusan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pembahasan diatas telah dibahas tentang Ketentuan Barang Bukti dan Alat Bukti pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai penerapan undang-undang narkotika atas putusan hakim di pengadilan negeri tanjung karang dengan nomor : 413/Pid.B/2010/PN.TK dan nomor : 424/Pid.B/2010/PN.TK dalam penyelesaian tindak pidana narkotika Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan alat bukti, barang bukti, dan keyakinan hakim. Data lapangan berupa putusan pengadilan yang diambil dan diperoleh dari kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, selaku sumber perolehan data dalam perkara tindak pidana narkotika.

Adapun kasus posisi pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tingkat pertama dengan identitas terdakwa adalah Muhammad Sukron alias Sowak, tempat lahir di Lampung selatan usia 32 tahun berjenis kelamin laki-laki, berwarga negara indonesia, bertempat tinggal di wilayah Bandar Lampung, beragama islam sebagai tuna karya tanpa di dampingi penasehat hukum bahwa berdasarkan surat dakwaan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan primer sebagai berikut :

Kasus I :

Bahwa Muhammad Sukron alias sowak pada hari selasa tanggal 31 oktober 2009 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2009, bertempat di Gg. sehati kelurahan sukabumi, kecamatan sukabumi bandar lampung, secara hak dan tanpa melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yaitu heroin/putau sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,1001 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Ketika petugas dari Polda Lampung yaitu saksi Darwis Susandi dan saksi Koko Hendrawan sedang melaksanakan tugas observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat tempat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika ;
- b. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa muhammad sukron alias sowak, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa, pada diri terdakwa di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis heroin/putau yang disimpan didalam toilet kontrakannya dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis heroin/putau dari seseorang bernama faisal (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 XL/2009/LAB. NARKOBA tanggal 30 Nopember 2009 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih kecoklatan dengan berat 0,1001 gram tersebut adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- c. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dakwaan subsider sebagai berikut :

Bahwa Muhammad Sukron alias Sowak pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer diatas, menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa heroin/putau sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,1001 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Ketika petugas dari Polda Lampung yaitu saksi Darwis Susandi dan saksi Koko Hendrawan sedang melaksanakan tugas observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut diatas sering dijadikan transaksi narkoba ;
2. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan melihat seseorang dengan garak-garik mencurigakan yaitu terdakwa Muhammad Sukron alias Sowak, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa dapat ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis heroin/putau yang disimpan dalam toilet kontrakannya dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis heroin/putau tersebut dari seorang yang bernama faisal (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu paketnya dan terdakwa biasa membeli 2 (dua) paket untuk dikonsumsi selama 3 atau 4 hari yang sudah dilakukan sejak satu bulan yang lalu dengan cara pertama-tama heroin/putau ditaruh diatas aluminium foil kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap yang selanjutnya dihisap dengan menggunakan lintingan uang layaknya orang merokok hingga merasa fly ;

3. Bahwa terdakwa menggunakan heroin/putau untuk dirinya tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. 176/XI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,1001 gram tersebut adalah benar mengandung heorina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kasus II :

Bahwa Terdakwa Yulius Wijawa alias Ewin pada hari senin tanggal 16 Februari 2010 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2010 bertempat di Jl. MR Gele Harun Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat 48.677.9200 gram atau melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- a. Ketika petugas dari Polsek Tanjung Karang Timur yaitu saksi Marteno Wibisono dan saksi Hendra Aryanto sedang melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut dan pada saat melintas di JL. MR Gele Harun, kedua saksi melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, lalu saksi-saksi mendekati dan menanyakan nama laki-laki tersebut yang mengaku bernama Yulius Wijaya ;
- b. Kemudian saksi-saksi memeriksa terdakwa, dan di dalam kantong keranjang roti yang di bawa terdakwa di temukan 5 paket besar daun ganja kering, lalu saksi-saksi mengintrogasi terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia masih menyimpan daun ganja kering lagi di rumahnya ;
- c. Selanjutnya saksi-saksi mendatangi dan menggeledah rumah terdakwa di Jl. Ikan Bawal Gg. Kadar II kelurahan kangkung kecamatan teluk betung selatan Bandar Lampung, dan di dalam rumah terdakwa di temukan lagi 47 paket besar daun ganja kering dan $\frac{1}{2}$ paket besar daun ganja kering yang semuanya diakui terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Kucai (dpo) pada tanggal 12 Februari 2010 sebanyak 60 paket, yang mana $7 \frac{1}{2}$ paket telah terdakwa jual kepada pemesan dengan harga perbungkus besar Rp. 1.400.000,-, dan apabila daun ganja tersebut berhasil terdakwa jual, maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- yang langsung terdakwa ambil dari setiap penjualan ;
- d. Setelah dilakukan penyelidikan dan penggeledahan oleh saksi-saksi, barang bukti ditersebut di serahkan ke Badan Narkotika Nasional RI untuk diperiksa secara laboratoris dengan No.306 B/II/2010/UPT/LAB UJI NARKOBA dengan

kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

- e. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dakwaan primer dan Pasal 111 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Dakwaan Subsider.

Untuk membuktikan tindak pidana narkotika yang di atur dalam Pasal 112 dan 114 yaitu menghadirkan saksi mahkota/korban sangat sulit, karena kondisi terdakwa yang ditangkap oleh penyidik ialah kondisi tertangkap tangan, dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan bukan saksi korban yang secara langsung melihat, mengalami, dan mendengarkan kejadian atau peristiwa tindak pidana tersebut (Pasal 160 KUHP), melainkan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat setempat, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut penyidik melakukan penyelidikan guna membuktikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata penyidik melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan dan selanjutnya memeriksa terdakwa di tempat kejadian/TKP dan ternyata penyidik menemukan 2 (dua) bungkus heroin dari saku celana terdakwa bernama muhammad sukron.

Kesulitannya menghadirkan saksi korban/mahkota/kunci dalam persidangan bukan menjadi kendala yang cukup berat bagi hakim, maka solusi bagi hakim yaitu hanya dengan menghadirkan saksi-saksi dari penyidik. Tetapi tidak cukup sampai disitu, hakim harus menerapkan sistem pembuktian minimum, yaitu dalam menentukan terbukti salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, artinya 2 (dua) alat bukti tersebut saling bersesuaian dan mendukung/ berkaitan satu dengan yang lainnya, diantaranya persesuaian antara alat bukti dan alat bukti serta alat bukti dan barang bukti, sehingga setelah 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut saling bersesuaian, maka itulah yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Untuk lebih jelas, penulis menguraikan secara rinci persesuaian 2(dua) alat bukti sah, yaitu alat bukti dan alat bukti serta alat bukti dan barang bukti, sehingga hal itulah yang dipergunakan untuk menjadi dasar keyakinan hakim didalam membuktikan unsur tindak pidana narkoba, antara lain:

Kasus I :

Bahwa ada persesuaian dan saling berhubungan antara barang bukti berupa heroin/putau (narkoba gol I) sebanyak 2(dua) paket seberat 0,1001 gram dan alat bukti berupa keterangan saksi penyidik polisi yaitu saksi Darwis Susandi dan saksi Koko Hendrawan yang melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan dengan memberikan keterangannya dipersidangan atas perbuatan terdakwa Muhammad Sukron, bahwa pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2009 jam 12.00 wib di Gg. Sehati Kelurahan Sukabumi Hul Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat di lokasi tersebut sering

dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian saksi penyidik melakukan penyelidikan dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa Muhammad Sukron, ternyata setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa penyidik menemukan 2 (dua) bungkus heroin disaku celana terdakwa dan keterangan terdakwa yang hadir dalam persidangan juga memberikan keterangan yang saling berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi penyidik, yaitu terdakwa mengakui memiliki 2 (dua) bungkus heroin yang saat itu sedang merasakan heroin tersebut karena telah menggunakan heroin tersebut dengan cara dihisap. Hakim juga menggunakan alat bukti petunjuk surat yang menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi penyidik dan keterangan terdakwa yaitu surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.176/XI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Nopember 2009 dari team pemeriksa hasil Laboratorium Narkoba yang bekerja sama dengan penyidik Polda Lampung menyimpulkan bahwa serbuk yang digunakan terdakwa adalah positif heroin.

Adapun alasan bagi Hakim menggunakan alat bukti surat sebagai petunjuk ialah untuk memastikan kebenaran jenis dan berat barang bukti tersebut yang digunakan atau dimiliki terdakwa adalah benar bahwa ada persesuaian antara alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHAP).

Dalam hal ini, barulah dapat disimpulkan bahwa hakim dapat memperoleh keyakinannya setelah ada persesuaian antara alat bukti dan alat bukti serta alat bukti dan barang bukti, hal ini di atur dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP.

Kasus II :

Bahwa ada persesuaian dan saling berhubungan antara barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) paket besar daun ganja kering seberat 48.677,9200 gram dan alat bukti berupa keterangan saksi penyidik polisi yaitu saksi Marteno Wibisono dan saksi Hendra Aryanto yang melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan dengan memberikan keterangannya dipersidangan atas perbuatan terdakwa Yulius Wijawa, bahwa pada hari selasa tanggal 16 Februari 2010 pukul 20.00 wib di Gg. Kadar Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat di lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian saksi penyidik melakukan penyelidikan dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa Yulius Wijawa, ternyata setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa penyidik menemukan 52 (lima puluh dua) paket besar daun ganja kering seberat 48.677,9200 gram dan keterangan terdakwa yang hadir dalam persidangan juga memberikan keterangan yang saling berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi penyidik, yaitu terdakwa mengakui memiliki 52 (lima puluh dua) paket besar daun ganja kering dengan tujuan untuk diperjual belikan. Hakim juga menggunakan alat bukti petunjuk surat yang menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi penyidik dan keterangan terdakwa yaitu surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.306 B/II/2010/UPT/LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Februari 2010 dari team pemeriksa hasil Laboratorium Narkoba yang bekerja sama dengan penyidik Polisi Bandar

Lampung menyimpulkan bahwa serbuk yang digunakan terdakwa adalah positif daun ganja kering.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan sah dalam kasus diatas telah memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan perkara nakotika yang terkait dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diperoleh alat bukti yang cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim (Pasal 183 KUHAP).

Kedua, penulis akan membahas keterkaitan antara barang bukti, alat bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kasus I dan Kasus II

1. Mengenai Minimum Pembuktian

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut Hukum Acara Pidana di Indonesia bahwa pemedanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur dari minimal 2 alat bukti yang sah diperoleh Hakim (Andi Hamzah). Berdasarkan analisis mengenai alat bukti, diketahui bahwa terdapat 2 keterangan saksi polri, 2 alat bukti surat, barang bukti heroin golongan I seberat 0,1001 gram dan alat bukti keterangan terdakwa untuk Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2

keterangan saksi polisi, 1 alat bukti surat, barang bukti daun ganja kering golongan I seberat 48.677,9200 gram dan alat bukti keterangan terdakwa untuk Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kesimpulannya bahwa dalam pembuktian kasus Muhammad Sukron dan Yulius Wijawa ini telah tercapai batas minimum pembuktian.

2. Mengenai Sahnya Alat Bukti

Berdasarkan analisis terhadap alat-alat bukti, diketahui bahwa alat-alat bukti yang ada di persidangan telah memenuhi syarat-syarat sahnya alat bukti, telah mencapai batas minimum pembuktian, dan antara alat bukti yang satu dan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga keyakinan hakim dapat didasarkan pada alat-alat bukti tersebut. Alat-alat bukti yang ada di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Sukron dan Yulius Wijawa bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Dengan demikian keyakinan hakim dalam kasus tindak pidana narkotika Pasal 112 dalam kasus Muhammad Sukron dan Pasal 114 ayat (2) dalam kasus Yulius Wijaya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah bersesuaian dengan alat-alat bukti yang ada dipersidangan.

3. Persesuaian antara Alat Bukti dan Alat Bukti

Bahwa ada persesuaian dan saling berhubungan alat bukti yang sah dengan alat bukti lainnya, artinya alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya harus saling

berkaitan, dimana alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dimungkinkan untuk persidangan mayoritas hanya berupa alat bukti dari keterangan saksi-saksi penyidik yang secara langsung melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan terhadap terdakwa Muhamad Sukron dalam kasus narkoba Pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan terdakwa Yulius Wijaya dalam kasus narkoba Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Alat bukti lain, selain keterangan saksi-saksi penyidik, ada juga alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti surat hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik narkoba. Semua alat-alat bukti yang ada harus saling mendukung/saling bersesuaian dengan barang bukti narkoba yang dihadirkan dipersidangan khususnya dalam tahap pembuktian dalam persidangan perkara tindak pidana narkoba. Setelah ada saling persesuaian antara alat-alat bukti dengan barang bukti, hal ini dapat memperkuat hakim dalam memperoleh suatu keyakinannya dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya dan benar bagi terdakwa yang terbukti sah dan bersalah dalam Pasal 112 ayat (1) pada kasus Muhammad Sukron dan Pasal 114 ayat (2) pada Kasus Yulius Wijaya menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang).

4. Persesuaian antara Alat Bukti dan Barang Bukti

Bahwa persesuaian antara alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis heroin/putau seberat 0,1001 gram dalam kasus Muhamad Sukron dan golongan I jenis ganja kering seberat 48.677,9200 gram dalam kasus Yulius Wijaya. Dalam kasus ini, baik terdakwa Muhammad Sukron yang

langsung mengakui perbuatannya telah menggunakan heroin tanpa izin dari pemerintah atau departemen kesehatan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan terdakwa Yulius Wijaya sekalipun terdakwa banyak memberikan penyangkalan atas perbuatannya dalam persidangan yang didakwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 , tetapi karena selama dalam proses persidangan yang dihadirkan adalah saksi-saksi lain yang memberikan keterangan yang menguatkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

5. Keyakinan Hakim

Bahwa dengan adanya persesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu antara alat bukti dan alat bukti lainnya, seperti adanya kesamaan keterangan dalam fakta-fakta di persidangan, yaitu antara keterangan yang diberikan oleh penyidik, surat hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik narkoba yang memberikan hasil bahwa benar dan sah terdakwa membawa/memiliki/mengedarkan narkotika dengan golongan dan jenis yang sama seperti diakui terdakwa di persidangan ada terdaftar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat barang bukti yang di miliki terdakwa tersebut.

Dengan demikian, untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dengan menghadirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan saling bersesuaian menjadi dasar untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat dihukum. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya

seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus (M.Yahya Harahap, 2001:280) :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata mempunyai tendensi keenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subyektif hakim. Sedang masalah subyektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan pada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan, dalam upaya penegakan hukum, sedikit akan lebih jauh dari kebenaran sejati, dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakinkannya benar-benar tidak bersalah (M.Yahya Harahap, 2001:280).

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, M. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.